



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR DANI Bin HUSIN**
2. Tempat lahir : Gunung Sugih
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 01 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Gunung Sugih, Kec. Gunung Sugih,
Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2018 dan ditahan sejak 14 Maret 2018 dengan jenis tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan Pertama oleh Hakim sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Penyidik Perpanjangan penahanan Kedua oleh Hakim sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 1 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Yosep Arnoly, SH., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta, yang beralamat di Jl. Negara Lintas Sumatera No. 48 Lingkungan VI B Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:124/SK/2018/PN.GNS tertanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Gns tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Gns tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu palang pintu berwarna coklat panjang \pm 1 (satu) meter;Dikembalikan kepada Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (ontslag van alle recht vervolging);

1. Mengembalikan, nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 2 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, "Memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman keadilan bagi Terdakwa untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan, serta pembelaan dan jawaban/ tanggapan/ Duplik atau setidak-tidaknya untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan menurut keyakinan Majelis Hakim sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan bagi Terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN** bersama **Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN (penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) yang beralamat di Lingkungan I Rt:Rw 001/001 Kamp. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"**.

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 3 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 03.30 wib bertempat di rumah Saksi Korban KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) yang beralamat di Lingkungan I Rt:Rw 001/001 Kamp. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN bersama Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN berjalan kaki mendatangi rumah Saksi Korban KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm), sesampainya dirumah tersebut Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN mencongkel pintu belakang rumah Saksi Korban dengan menggunakan Obeng dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN melihat situasi sekitar. Kemudian setelah pintu belakang rumah milik Saksi Korban terbuka Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN bersama Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN masuk kedalam rumah Saksi Korban lalu mengangkat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT Warna Merah Putih Noka: MH1JM1119HK493211 Nosin: JM11E1475055 Nopol: BE 3102 IT An. TITO ZOLA AMALDA keluar rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok Kayu palang pintu dikarenakan motor tersebut dikunci stang dan diberi kunci tambahan pada bagian rem depan. Lalu pada saat Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN bersama Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN mengangkat motor tersebut keluar rumah saksi korban, kemudian Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN dipergoki oleh Saksi SADRI yang pada saat itu berdiri melihat Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN lalu Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN mendekati Saksi SADRI dengan berkata **“diem-diem aja kamu gak usah bilang ke siapa-siapa”** karena Saksi SADRI ketakutan lalu Saksi SADRI kembali kedalam kamarnya yang berada dibelakang rumah Saksi Korban yang Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN kira adalah kandang ayam. Setelah Saksi SADRI kembali kerumahnya para Terdakwa kembali membawa Sepeda Motor Honda Beat tersebut sejauh ± 50 meter dari rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan atau mengkonsletkan kabel starter dan membuka kunci tambahan pada rem cakram para terdakwa buka dengan cara memukulkan batu bata. Kemudian Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT Warna Merah Putih Noka: MH1JM1119HK493211 Nosin: JM11E1475055 Nopol: BE 3102 IT An. TITO ZOLA AMALDA kerumah Sdr. OTEP (DPO) yang beralamatkan di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuhan Kab. Lampung Tengah untuk dijual dengan harga Rp.

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 4 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN kembali ke rumah dengan berjalan kaki.-----

----- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT Warna Merah Putih Noka: MH1JM1119HK493211 Nosin: JM11E1475055 Nopol: BE 3102 IT An. TITO ZOLA AMALDA milik Saksi Korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut tidak dibagi kepada Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN melainkan digunakan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN untuk menafkahi istri dan anaknya.-----

----- Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas Saksi Korban KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khairil Isya Bin Zulkifli (Alm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya di parkir di dalam rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan I Rt:Rw 001/001 Kamp. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dalam keadaan tekunci stang dan pada bagian rem depan diberi kunci tambahan;
 - Bahwa adapun sepeda motor Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT Warna Merah Putih dengan Nopol: BE 3102 IT An. TITO ZOLA AMALDA;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut hilang pada pagi hari/ shubuh ketika Saksi terbangun dari tidurnya;
 - Bahwa kemudian Saksi menemukan pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka, serta menemukan balok yang biasa untuk mengganjal pintu belakang tersebut berada di sekitar pekarangan rumah Saksi;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 5 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sempat menanyakan sepeda motor tersebut kepada Saksi SADRI, dimana awalnya Saksi SADRI mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian setelah dibujuk dan dirayu oleh istri Saksi, akhirnya Saksi SADRI berani mengatakan kejadian pada malam hari tersebut pada saat motor milik Saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa saat itu Saksi SADRI mengatakan jika ada 2 (dua) orang yang telah dilihat oleh Saksi SADRI mengambil sepeda motor milik Saksi SADRI, yakni **Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN** bersama **Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN**;
- Bahwa Saksi SADRI mengatakan jika yang mengambil sepeda motor tersebut berbadan gemuk pendek dan kurus tinggi dan berjalan sedikit pincang, serta keduanya memakai tutup wajah;
- Bahwa walaupun memakai tutup wajah, Saksi SADRI dapat mengenali suara maupun gerak-gerik dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN merupakan tetangga Saksi, sedangkan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN sering bermain ke daerah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dikenal di daerah Saksi sering melakukan perbuatan onar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SADRI, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi, lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok Kayu palang pintu yang digunakan untuk menahan pintu belakang rumah Saksi sebelumnya, Para Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan diberi kunci tambahan pada bagian rem depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN bersama Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin USMAN mengangkat motor tersebut keluar rumah Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SADRI, ia sempat terlihat oleh Para Terdakwa, bahkan Para Terdakwa sempat berkata, **“diem-diem aja kamu gak usah bilang ke siapa-siapa”** karena Saksi SADRI ketakutan lalu Saksi SADRI kembali kedalam kamarnya yang berada dibelakang rumah Saksi, bahkan Saksi SADRI sempat diikat kedua kakinya oleh Para Terdakwa;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 6 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas Saksi mengalami kerugian yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan terhadap sebagian besar keterangan Saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik Saksi; Terhadap atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Herdalina Binti Basrin (Alm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor Saksi telah hilang, diambil seseorang tanpa seizin Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 03:30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan I Rt. 001 Rw. 001 Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BE 3102 IT milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, tetapi Saksi mengetahuinya dari Saksi Sadri karena Saksi Sadri yang melihat bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Taufik yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi sebelum hilang berada di dapur belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang dan ada kunci tambahan berupa gembok yang dipasang di cakram bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi, tetapi menurut Saksi Terdakwa melakukannya dengan cara melewati pintu belakang rumah Saksi kemudian mengambil sepeda motor Saksi dengan cara digotong karena sepeda motor Saksi dalam keadaan dikunci stang dan diberi kunci tambahan berupa kunci gembok;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur dengan ketiga anak Saksi di kamar depan;
- Bahwa yang memberitahu pertama kali kepada Saksi terkait kejadian ini adalah Saksi SADRI pada sekitar pukul 05:00 WIB

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 7 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah azan Subuh, dimana ia melihat pintu rumah bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah 4 (empat) bulan dan Saksi membelinya dengan harga tunai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat meminta perdamaian kepada Saksi, dan yang datang pertama kali bernama Sdri. Karyati dimana ia bilang mau damai, dia bilang Saksi duduk manis saja, karena sepeda motornya pasti ketemu yang katanya sepeda motor Saksi, ada di Tanjung Ratu yang dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun keesokan harinya Sdri.Karyati datang lagi serta mengatakan tidak jadi damai karena Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa Saksi Sadri tinggal di kandang ayam Saksi, awalnya takut bercerita tentang hilangnya sepeda motor Saksi karena ia diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sadri tinggal di kandang ayam Saksi sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni ketika Saksi bangun tidur yang pada saat itu Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka tempat di parkir sepeda motor Saksi yang ternyata sudah tidak ada, Saksi juga melihat pintu tersebut rusak dipinggir-pinggirnya seperti dicongkel, lalu Saksi mengatakan ke Suami Saksi bahwa sepeda motor hilang, kemudian Suami Saksi langsung lari mencari sepeda motor tersebut, namun sudah tidak ada lagi, Saksi juga melihat adanya jejak kaki 2 (dua) orang ke arah belakang. Lalu Saksi menanyakan Saksi Sadri siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi, awalnya Saksi Sadri menjawab tidak tahu, namun setelah ditanya beberapa kali, Saksi Sadri mengatakan jika orang kita yang telah mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa maksud orang kita adalah tetangga, yakni Saksi Taufik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sadri kerjanya mencari rongsokan berupa botol Aqua yang kemudian dijual, dan uang hasil Sadri mencari rongsokan adalah untuk Saksi Sadri sendiri;
- Bahwa Saksi Sadri bergaul dengan warga sekitar;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 8 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 30 meter;
- Bahwa terakhir kali, sepeda motor Saksi parkir di dapur belakang dalam keadaan di kunci stang dan di kunci tambahan gembok serta pintu dapur dikunci dengan balok, namun sekarang pintu tersebut rusak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Sadri pada sore hari karena setelah kejadian hilangnya sepeda motor tersebut Saksi Sadri sudah pergi mencari rongsokan di lapangan dan Saksi pada pagi harinya pergi mengajar, pada sore hari itu Saksi bertanya dengan Saksi Sadri siapa yang ambil sepeda motor milik Saksi, awalnya Saksi Sadri mengatakan tidak tahu, namun setelah beberapa kali dirayu, akhirnya Saksi Sadri mengaku dan bilang yang ambil sepeda motor saya adalah orang kita yaitu Saksi Taufik dan Terdakwa, lalu Suami Saksi juga bertanya kembali dengan Sadri siapa yang mengambil sepeda motor Saksi, dan saat itu Saksi Sadri bilang, "nanti saya mati", karena ketakutan lalu Saksi Sadri lari pulang ke rumah Adiknya yang bernama Johan di kampung dengan jarak kurang lebih 1 sampai 2 kilometer;
- Bahwa kemudian Suami Saksi pergi ke rumah Johan dan hasil pertemuan tersebut, ternyata Saksi Sadri sudah mengaku kalau yang ambil sepeda motor Saksi adalah Saksi Taufik dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat motor Saksi hilang, BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) belum keluar, tetapi sekarang BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) motor tersebut sudah keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan terhadap sebagian besar keterangan Saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik Saksi korban;

Terhadap atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Sadri Efendi Bin Rasimo**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Taufik mengambil motor milik Khairil Isya di rumah Saksi Khairil Isya;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 9 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 03:30 WIB, di rumah Khairil Isya yang beralamat di Lingkungan I, Rt. 001 Rw. 001 Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa adapun sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Taufik adalah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Taufik dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi melihatnya sendiri ketika Terdakwa dan Saksi Taufik mengambil sepeda motor milik Saksi Khairil Isya, pada saat itu Saksi terbangun dari tidur sekitar pukul 03:30 WIB, tanggal 1 Maret 2018 bertempat di Lingkungan I Rt. 001 Rw. 001 Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Saksi terbangun dikarenakan Saksi mendengar bunyi pintu seperti dicongkel oleh seseorang, yang kemudian ternyata benar Saksi melihat Terdakwa sedang mencongkel pintu rumah Saksi Herdalina sedangkan Saksi Taufik sedang berdiri disamping rumah Saksi Herdalina namun Saksi hanya mengintip saja, Saksi Saat itu dua orang tersebut memakan tutup wajah, namun Saksi masih dapat mengenali karena Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan badan agak gemuk dan Saksi Taufik berkaki pincang sebelah kiri, lalu Terdakwa dan Saksi Taufik melihat Saksi sedang mengintip, kemudian mendekati Saksi sambil mengalungkan celurit ke leher Saksi sambil berkata, "*kamu diam saja disini saya mau ambil motor*" kemudian Terdakwa yang berbadan agak gemuk mengikat kaki Saksi dengan menggunakan tali rafia, namun tangan Saksi tidak diikat sehingga Saksi masih bisa melepaskan ikatan tersebut, tetapi Saksi tidak keluar dari kamar karena Saksi merasa takut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Taufik mengambil sepeda motor tersebut Saksi sedang berada di tempat Saksi tidur di bekas kandang ayam yang Saksi jadikan kamar tidur, dan jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kondisi pencahayaan cukup terang karena ada penerangan lampu dari rumah Saksi Khairil Isya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Taufik dan Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi juga dapat mengenali Terdakwa dan Saksi Taufik dari suaranya;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 10 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan obeng dan palang pintu diluar pintu pagar sekolahan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi korban, kemudian Saksi membawa obeng dan palang pintu tersebut ke dekat rumah korban di pintu dapur;
- Bahwa palang pintu tersebut mereka gunakan untuk menggotong motor;
- Bahwa Saksi tinggal di tempat Saksi Khairil Isya dan Saksi Herdalina sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah mencari rongsokan, dan hasil dari mencari rongsokan Saksi gunakan untuk beli rokok;
- Bahwa saat kejadian Saksi dapat mengenali Saksi Taufik dengan ciri – cirinya kakinya pincang sedangkan Terdakwa ciri – cirinya gemuk, dan yang mengikat kaki Saksi adalah yang badannya gemuk, salah satu dari mereka memakai kaos berwarna abu – abu sedangkan satunya lagi Saksi tidak dapat mengingatnya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan terhadap sebagian besar keterangan Saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyandera Saksi;

Terhadap atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

4. Saksi **Septian Dwi Cahyo Bin Rahmat**, di persidangan dengan cara dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Taufik pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 04:00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Anggota Satuan Reskrim (Tekab 308 Polsek Gunung Sugih Polres Lampung Tengah);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Taufik Hidayat Bin Usman pada saat sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman yang pada awalnya tidak mengakui jika mereka yang mengambil sepeda

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 11 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Khairul Isya, tetapi setelah dihadapkan dengan Saksi lin, Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman mengakui jika mereka telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 3102 IT di rumah Herdalina Binti Basrin secara tanpa izin;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Taufik Hidayat Bin Usman tidak ada perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman, mereka awalnya sedang mengobrol bersama, kemudian Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Herdalina (lin) karena sepeda motor tersebut masih baru, lalu Saksi Taufik menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman berkeliling mondar-mandir di depan rumah Saksi Herdalina (lin) untuk melihat situasi kondisi rumah tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 03:30 WIB Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman pergi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel pintu rumah agar dapat dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi Taufik Hidayat Bin Usman menunggu di luar untuk melihat situasi keadaan sekitar dan pada saat Terdakwa sudah berhasil mencongkel pintu rumah dengan obeng, Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman mengangkat sepeda motor milik korban dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk palang pintu karena pada saat itu sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan terkunci stang dan diberi kunci tambahan oleh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman sedang mengangkat keluar sepeda motor tersebut mereka dipergoki oleh Saksi Sadri yang merupakan pemulung yang tinggal di belakang rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman mengancam Saksi Sadri agar tidak bilang kepada siapapun, lalu Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman kembali mengangkat sepeda motor milik korban tersebut sampai keluar rumah, yang pada saat itu Saksi Sadri melihat dengan jelas bahwa Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman sedang mengangkat sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan palang pintu dari rumah korban, setelah sepeda motor tersebut berhasil diangkat kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumahnya dengan cara berjalan kaki, sedangkan Saksi

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 12 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat Bin Usman membawa sepeda motor milik korban untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 3102 IT;
- Bahwa barang buktinya adalah 1 (satu) buah balok kayu warna coklat dengan panjang \pm 1 meter yang dipergunakan untuk mengangkut sepeda motor milik korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan terhadap sebagian besar keterangan Saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik Saksi korban;

Terhadap atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

5. Saksi **Taufik Hidayat Bin Usman**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mengambil sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor milik Saksi Herdalina (Iin) dan Saksi Khairil Isya telah hilang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Herdalina sekitar 4 (empat) kilometer karena rumah Saksi berlainan Desa dengan rumah Saksi Herdalina;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Saksi Herdalina terletak di SD belakang sekolah, karena Saksi sering melewatinya saat Saksi memancing di pemancingan yang letaknya melewati rumah Saksi Herdalina;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi SADRI;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu palang pintu berwarna coklat panjang kurang lebih 1 meter tersebut;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 13 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 Saksi sedang berada di Rumah Sakit Harapan Bunda, karena Saksi mengantarkan Ibu Mertua Saksi untuk cuci darah;
- Bahwa mertua Saksi sedang sakit gagal ginjal;
- Bahwa mertua Saksi melakukan cuci darah 2 (dua) kali seminggu yaitu pada hari Selasa dan Jumat, dan kadang – kadang Mertua sampai menginap;
- Bahwa Saksi pada hari kejadian mengantarkan mertua Saksi untuk cuci darah pada jam 14:00 WIB sampai dengan jam 17:00 WIB;
- Bahwa Saksi hanya mengantar mertua Saksi ke Rumah Sakit untuk cuci darah, tetapi Istri Saksi yang menemani mertua Saksi pada saat cuci darah, dan Saksi hanya menunggu saja di Rumah Sakit pada saat Mertua Saksi sedang cuci darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama perawat yang merawat Mertua Saksi pada saat cuci darah;
- Bahwa Saksi juga tidak dapat mengingat lagi nama ruangnya tetapi yang Saksi ingat ruangan itu kelas III untuk orang tidak mampu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses cuci darah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses cuci darah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi setelah Saksi pulang dari mengantarkan Mertua Saksi melakukan cuci darah pada pagi hari sekitar jam 08:00 WIB;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian datang langsung menggedor pintu rumah Saksi, lalu tiba-tiba Saksi disuruh untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, sedangkan pada saat itu tidak ada surat penangkapan dan Saksi langsung ditangkap oleh Polisi yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa di kantor kepolisian Saksi disuruh mengaku kalau Saksi dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut, tetapi Saksi tetap tidak mau mengakuinya, kemudian mata Saksi ditutup lakban dan Saksi dipukuli dan disetrum, oleh karena Saksi capek, akhirnya Saksi terpaksa mengaku;
- Bahwa BAP di Polisi Saksi cabut, karena memang saat Saksi diperiksa di kepolisian dipaksa untuk mengaku;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah kenek yang sering ikut bongkar pasir;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 14 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, Terdakwa berada di rumah sendirian setelah pulang kerja ikut mobil bongkar pasir;
- Bahwa Terdakwa pergi pada tanggal 28 Februari 2018 saat sore hari, untuk kerja ikut mobil bongkar pasir, mulai naik mobil sekitar pukul 16:30 WIB bongkar di Kemiling, Terdakwa bongkar pasir di Kemiling sampai dengan pukul 22:00 WIB lalu balik lagi ke Lampung Tengah untuk muat timbunan di Kampung Baru sekitar pukul 24:00 WIB sampai pukul 01:00 WIB, lalu dari pukul 02:00 WIB muat ke Tanjungkarang kemudian sekitar pukul 03:30 WIB, Terdakwa ikut sampai Tanjungkarang yang tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 06:00 WIB;
- Bahwa nama Sopir truk tempat Terdakwa sering ikut bongkar muat adalah Sdr.Rahman;
- Bahwa Truknya adalah Truck Dyno warna hijau yang bertuliskan Bolang;
- Bahwa saat bongkar muatan tersebut tugas Terdakwa merupakan kenek;
- Bahwa Upah Terdakwa untuk membongkar adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk memuat pasir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Saksi Taufik dengan Saksi Khairil Isya adalah jauh karena Saksi Taufik rumahnya di Seputih Jaya;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa sebagai Saksi dan Terdakwa di BAP Kepolisian karena Terdakwa di Polres di setrum dan dipukuli;
- Bahwa tidak ada yang lihat pada saat Terdakwa disiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 13 Maret 2018 pada pagi hari;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 15 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pada pukul 08:00 WIB, Terdakwa disuruh ikut oleh Polisi yang berjumlah 3 (tiga) orang dan Terdakwa sampai di Polsek Gunung Sugih sekitar pukul 08:00 WIB, setelah itu Terdakwa disuruh duduk sampai pukul 09:00 WIB, lalu pihak Polisi menanyakan keberadaan Saksi Taufik, lalu Terdakwa tunjukkan rumahnya Saksi Taufik, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek lagi, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel sedangkan Saksi Taufik di ruang pemeriksaan, sekitar pukul 10:00 WIB Terdakwa ditanyakan mengenai keberadaan sepeda motor milik Saksi Khairil Isya, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian Terdakwa diborgol lalu mata Terdakwa ditutup dengan menggunkan lakban, kemudian Terdakwa dihajar habis-habisan, disetrum lalu disiksa di kamar mandi, tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengakuinya;
- Bahwa Tidak benar kalau ada yang mengatakan ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Khairil Isya untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi Verbalisan, yakni : Saksi **DIMAS ADI PUTRA WICAKSONO**, di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Reskrim pada Kepolisian Resort Lampung Tengah Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik Saksi Khairil Isya tanpa izin oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 03.30 wib di rumah Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (alm) yang beralamat di Lingkungan I Rt/Rw 01/01 Kamp. Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa barang saksi KHAIRIL ISYA yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih, Noka: MH1JM1119HK493211 Nosin: JM11E1475055 Nopol: BE 3102 IT A.n. TITO ZOLA AMALDA;
- Bahwa benar letak sepeda motor di dapur belakang rumah Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (alm);

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 16 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi yang bertugas memeriksa dalam BAP Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan tidak dilakukan pemukulan atau kekerasan terhadap diri Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan prosedur
- Bahwa benar jalannya pemeriksaan berjalan dengan lancar dengan cara Saksi bertanya (Bagaimana kronologinya? Kapan kejadiannya? Bagaimana caranya? Dengan siapa?) kemudian Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT menjawab dengan lancar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT memberikan keterangannya dengan lancar dan tidak dibimbing atau dituntun oleh penyidik;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT dilakukan secara terpisah dan tidak bersamaan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT diperiksa dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani dan membenarkan isi dalam BAP sedangkan untuk Saksi TAUFIK HIDAYAT sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan membenarkan isi BAP kemudian ditandatangani;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT adalah pelaku pencurian karena Saksi menghadirkan Saksi SADRI dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT kemduain Saksi SADRI ditanya apakah peran pelaku tersebut yang melakukan pencurian dan Saksi membenarkan bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT adalah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saat penyidikan Terdakwa yang pergi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. OTEP dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi berapa bagian yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain Saksi, yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pertama kali adalah Saksi Sefri Arisandi;
- Bahwa tim tekab telah mencari sepeda motor milik Saksi korban di rumah Otep, tetapi Sdr. Otep sudah tidak ada dan rumah dalam keadaan kosong;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 17 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan verbal, Saksi menerima BAP dari Saksi Sefri Arisandi;

Terhadap keterangan Saksi verbalisan tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan, yang pada pokoknya yakni :

- Bahwa pada penyidikan pertama yang dilakukan oleh Sdr. Sefri Arisandi Terdakwa mengalami tindak kekerasan dan diintimidasi sehingga terpaksa mengaku;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut , Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) yakni:

1. Saksi **Abdul Rahman**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sering ikut mobil Saksi untuk keperluan bongkar muat pasir;
- Bahwa muat bongkar pasir terakhir bersama Terdakwa adalah pada tanggal 28 April 2018, dan Saksi ingat karena ada pembukuannya;
- Bahwa Saksi mengangkut pasir setiap hari, namun Terdakwa tidak ikut tiap hari dengan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 16:30 WIB, Saksi pergi ke Kemiling bersama dengan Terdakwa, Setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke Gunung Sugih untuk muat lagi ke Gang PU sampai pukul 01:00 WIB lalu pulang ke Gunung Sugih sekitar pukul 05:30 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memuat timbunan ke Bandar Lampung tepatnya di daerah Gang PU (Pekerjaan Umum);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di Gunung Sugih setelah dari memuat timbunan di Gang PU sekitar pukul 05:30 WIB pagi;
- Bahwa upah Terdakwa adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tetap pada keterangannya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu palang pintu berwarna coklat panjang \pm 1 (satu) meter;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 18 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Taufik ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 04:00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 3102 IT milik Saksi Herdalina Binti Basrin (lin) dan Saksi Khairil Isya secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Taufik sedang mengobrol bersama, kemudian Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Herdalina (lin) karena sepeda motor tersebut masih baru, lalu Saksi Taufik menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman pergi ke rumah Saksi Herdalina/ Saksi Khiril Isya yang beralamat di Lingkungan I Rt:Rw 001/001 Kamp. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, sesampainya disana, Terdakwa dan Saksi Taufik berkeliling mondar-mandir di depan rumah Saksi Herdalina (lin) untuk melihat situasi kondisi rumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03:30 WIB (sudah masuk hari Kamis tanggal 1 Maret 2018), Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara mencongkel pintu belakang (pintu dapur) rumah Saksi Herdalina/Saksi Khairil Isya dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi Taufik Hidayat Bin Usman menunggu di luar untuk melihat situasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berhasil mencongkel pintu rumah dengan obeng, Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman mengangkat sepeda motor milik korban dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk palang pintu dapur tersebut, karena pada saat itu sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan terkunci stang dan diberi kunci tambahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman sedang mengangkat keluar sepeda motor tersebut mereka sempat dilihat/ dipergoki oleh Saksi Sadri yang merupakan pemulung yang tinggal di belakang rumah Saksi Khairil Isya dan Saksi Herdalina, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman mengancam Saksi Sadri agar diam dan tidak mengatakan perbuatan mereka kepada siapapun, Terdakwa mengancam dengan cara mengalungkan celurit ke leher Saksi

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 19 dari 30 hal.



SADRI sambil berkata, "*kamu diam saja disini saya mau ambil motor*" kemudian Terdakwa mengikat kaki Saksi Sadri dengan menggunakan tali rafia;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan tutup wajah, namun Saksi Sadri masih dapat mengenalinya dikarenakan Terdakwa memiliki ciri-ciri berbadan agak gemuk sedangkan Saksi Taufik berkaki pincang sebelah kiri serta Saksi Sadri juga dapat mengenali suara Terdakwa dan Saksi Taufik yang memang masih tetangga Saksi Sadri maupun Saksi Khairil Isya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman kembali mengangkat sepeda motor milik korban tersebut sampai keluar rumah, menggunakan palang pintu dari rumah Saksi korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Taufik Hidayat pergi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. OTEP dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman, Saksi Khairil Isya dan Saksi Herdalina mengalami kerugian yang jika dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **UMAR DANI Bin HUSIN** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **UMAR DANI Bin HUSIN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa **UMAR DANI Bin HUSIN** bersama-sama Saksi Taufik Hidayat Bin Usman (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di rumah Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) yang beralamat di Lingkungan I Rt:Rw 001/001 Kamp. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 3102 IT milik Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) / Saksi Herdalina secara tanpa izin, dimana kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin USMAN sampai akhirnya dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diketahui jika sepeda motor milik Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) telah berpindah dan dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taufik Hidayat Bin USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 3102 IT yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taufik Hidayat Bin USMAN, adalah milik Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm), dimana hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-ciri barang tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” artinya adalah “Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, serta terdakwa mengetahui

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 22 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sadar bahwa seharusnya barang-barang tersebut dapat dimiliki dengan seizin pemiliknya, namun Terdakwa mengambilnya secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah, terdakwa juga telah menyatakan dalam keterangannya bahwa barang milik saksi korban tersebut diambil Terdakwa dan dijual, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*melawan hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur "*pencurian*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka *pencurian* tersebut haruslah dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, serta dilakukan oleh seseorang yang tidak dikehendaki, sedangkan pengertian "*pada waktu malam hari*" menurut Pasal 98 KUHP adalah "*waktu antara matahari terbenam dan terbit*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 3102 IT milik Saksi Khairul Isya dari dalam rumah Saksi Khairul Isya yang beralamat di Lingkungan I Rt:Rw 001/001 Kamp. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 03.30 Wib;

Menimbang, bahwa peristiwa pengambilan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 03.30 Wib, di mana hari masih gelap (saat antara matahari terbenam dan terbit) dan sepeda motor tersebut diambil dari dalam sebuah rumah serta dilakukan secara tanpa izin, artinya kehadiran Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 23 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yakni Saksi Khairil Isya ataupun istrinya (Saksi Herdalina);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka “*perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa adapun peran keduanya adalah Terdakwa yang mencongkel pintu belakang (pintu dapur) rumah Saksi Herdalina/Saksi Khairil Isya dengan menggunakan obeng, sedangkan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman menunggu di luar untuk melihat situasi keadaan sekitar, kemudian keduanya mengangkat sepeda motor yang milik Saksi Khairul Isya dengan menggotongnya menggunakan balok/kayu palang pintu dapur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN bersama-sama Saksi Taufik Hidayat Bin Usman (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di rumah Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) yang beralamat di Lingkungan I Rt:Rw 001/001 Kamp. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 3102 IT milik Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI (Alm) / Saksi Herdalina secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa dan Saksi Taufik sedang mengobrol bersama, kemudian Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Herdalina (lin) karena sepeda motor tersebut masih baru, lalu Saksi Taufik menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman pergi ke rumah Saksi Herdalina/ Saksi Khiril

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 24 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isya, sesampainya disana, Terdakwa dan Saksi Taufik berkeliling mondar-mandir di depan rumah Saksi Herdalina (lin) untuk melihat situasi kondisi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03:30 WIB (sudah masuk hari Kamis tanggal 1 Maret 2018), Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara mencongkel pintu belakang (pintu dapur) rumah Saksi Herdalina/Saksi Khairil Isya dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi Taufik Hidayat Bin Usman menunggu di luar untuk melihat situasi keadaan sekitar, kemudian pada saat Terdakwa sudah berhasil mencongkel pintu rumah dengan obeng, Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman mengangkat sepeda motor milik korban dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk palang pintu dapur tersebut, karena pada saat itu sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan terkunci stang dan diberi kunci tambahan oleh korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman sedang mengangkat keluar sepeda motor tersebut mereka sempat dilihat/ dipergoki oleh Saksi Sadri yang merupakan pemulung yang tinggal di belakang rumah Saksi Khairil Isya dan Saksi Herdalina, kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman mengancam Saksi Sadri agar diam dan tidak mengatakan perbuatan mereka kepada siapapun, Terdakwa mengancam dengan cara mengalungkan celurit ke leher Saksi SADRI sambil berkata, "*kamu diam saja disini saya mau ambil motor*" kemudian Terdakwa mengikat kaki Saksi Sadri dengan menggunakan tali rafia, setelah itu Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman kembali mengangkat sepeda motor milik korban tersebut sampai keluar rumah, menggunakan palang pintu dari rumah Saksi korban;

akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman, Saksi Khairil Isya dan Saksi Herdalina mengalami kerugian yang jika dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencongkel pintu belakang (pintu dapur) rumah Saksi Herdalina/Saksi Khairil Isya dengan menggunakan obeng sehingga pintu tersebut terbuka secara paksa, termasuk perbuatan "merusak";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa UMAR DANI Bin HUSIN bersama-sama Saksi Taufik Hidayat Bin Usman (berkas terpisah) dilakukan dalam sebuah rumah milik Saksi Khairil Isya/Saksi Herdalina, dan kehadiran Terdakwa di dalam rumah tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Khairil Isya maupun Saksi Herdalina;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 25 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencongkel jendela bagian belakang untuk membuka dan masuk melalui jendela termasuk perbuatan “merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi-Saksi dan menyatakan jika Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik Saksi Khairil Isya/Saksi Herdalina, namun demikian pada persidangan telah dihadirkan Saksi SADRI yang melihat langsung ketika Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin USMAN melakukan pengambilan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT Warna Merah Putih Noka: MH1JM1119HK493211 Nosin: JM11E1475055 Nopol: BE 3102 IT milik Saksi Khairil Isya Bin Zulkifli (Alm), dimana pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi SADRI sempat diancam oleh Terdakwa dan Saksi Taufik, bahkan diikat kedua kakinya, walaupun pada saat itu Terdakwa dan Saksi Taufik menggunakan tutup wajah/cadar, Saksi SADRI dengan yakin di persidangan dapat memastikan jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Khairil Isya dikarenakan Saksi SADRI dapat mengenali dari gerak-gerik maupun suara daripada Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat yang masih merupakan tetangga dari Saksi korban maupun Saksi SADRI, selain itu pada saat kejadian kondisi penerangan cukup baik sehingga Saksi SADRI dapat lebih yakin jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin Usman;

Menimbang, bahwa Saksi SADRI selama persidangan mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, hanya saja sedikit takut dikarenakan adanya trauma karena sempat diancam oleh Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Bin USMAN pada saat kejadian, namun demikian pada saat di persidangan diketahui jika Saksi SADRI sehari-hari bekerja mengumpulkan barang bekas untuk membiayai kehidupannya sendiri serta Saksi SADRI pun mampu bergaul dengan masyarakat sekitar, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah cukup untuk menyatakan jika Saksi SADRI orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga keterangannya mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan atau keberatan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan hanya berdiri sendiri sehingga haruslah ditolak;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 26 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*A de charge*) yang telah diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang bernama Saksi Abdul Rahman, maka menurut hemat Majelis Hakim, pernyataan Saksi *A de charge* tersebut yang menyatakan jika Terdakwa sering ikut mobil Saksi Abdul Rahman sebagai kernet saat bongkar muat, namun oleh karena saat persidangan diketahui jika Terdakwa ikut mobil Saksi Abdul Rahman bukan pada saat hari/malam kejadian, maka keterangan Saksi *A de Charge* tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan keberatan Terdakwa sehingga haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini, terdakwa telah pula mencabut keterangannya dalam BAP kepolisian di tingkat penyidikan karena menurut Terdakwa saat proses penyidikan dilakukan, terjadi intimidasi maupun tindak kekerasan terhadap diri Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim pada perkara ini telah pula memerintahkan Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi Verbalisan yang saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yakni Saksi Dimas Adi Putra Wicaksono dimana pada persidangan Saksi verbalisan tersebut menyatakan dengan dibawah sumpah jika tidak ada kekerasan maupun intimidasi terhadap Terdakwa saat dilakukan penyidikan, dan dari keterangan Saksi verbalisan tersebut didapati jika pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan telah pula sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut maka pencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang sah sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan keberatan-keberatan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah ditolak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 27 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*ontslag van alle recht vervolging*), mengembalikan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, maka dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya serta ditolaknya keberatan maupun sangkalan-sangkalan dari pihak Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut dinyatakan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak karena tidak lagi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu palang pintu berwarna coklat panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang disita dari Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI, maka akan dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yakni kepada Saksi KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 28 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR DANI Bin HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMAR DANI Bin HUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu palang pintu berwarna coklat panjang kurang lebih 1 (satu) meter;Dikembalikan kepada Saksi **KHAIRIL ISYA Bin ZULKIFLI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018, oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 29 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Belta Marlina, SH., MH.

Putusan. No. 268/Pid.B/2018/PN.Gns hal 30 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)